



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 513/KPTS/M/2009

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN SISTEM PENGUMPULAN TOL DAN TARIF TOL
PADA RUAS JALAN TOL PROF. DR. IR. SEDYATMO

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengumpulan tol kepada pengguna Jalan Tol telah dilakukan penambahan gardu - gardu tol pada ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengguna Jalan Tol dan efisiensi pengoperasian Jalan Tol serta kelancaran lalu lintas perlu dilakukan perubahan sistem pengumpulan tol;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, perubahan sistem pengumpulan tol ditetapkan oleh Menteri atas usul BPJT setelah melakukan evaluasi dan/atau menerima usulan dari Badan Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27/PRT/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 393/KPTS/M/2008 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo.

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo Nomor 251/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006;
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Pentarifan Merata Dengan 1 (satu) Kali Transaksi Pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, Nomor 728/BPJT/KE/UM.01.11/2009 tanggal 25 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN SISTEM PENGUMPULAN TOL DAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PROF. DR. IR. SEDYATMO**
- KESATU** : Menetapkan perubahan sistem pengumpulan tol dengan 1 (satu) kali transaksi pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo.
- KEDUA** : Menetapkan besarnya tarif tol setelah perubahan sistem pengumpulan tol dengan 1 (satu) kali transaksi pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dihitung berdasarkan tarif tol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 393/KPTS/M/2008 sebelum pembulatan.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 393/KPTS/M/2008 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2009 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Gubemur Provinsi DKI Jakarta;
6. Gubemur Provinsi Banten;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
8. Direktur Jenderal Bina Marga;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
10. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
11. Peninggal.

Ditetapkan : Di Jakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Lampiran
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 513/KPTS/M/2009
Tanggal : 31 Agustus 2009

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL
Prof. Dr. Ir. SEDYATMO

| RUAS JALAN TOL | Besarnya Tarif Tol (Rp) | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------|----------|---------|--------|
| | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Gol. V |
| Prof. Dr. Ir. Sedyatmo | 4.500 | 5.500 | 7.000 | 8.500 | 10.000 |

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO